



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwosari, 06 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir jabar, 14 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sausu, sebagaimana yang termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-079/KUA.25.09.01/PW.01/VII/2024, tertanggal 23 Juli 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama (rumah peninggalan orang tua Tergugat),

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: #Bin #, umur 18 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Purwosari, 04 April 2006, (SLTA), #Bin #, umur 14 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Purwosari, 25 Juni 2010, (SLTP) dan #Bin #, umur 11 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Purwosari, 12 Juli 2013, (Sekolah Dasar), saat ini ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
- Tergugat pernah memarahi Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2023, keluarga Tergugat menunjukkan perilaku yang tidak baik terhadap Penggugat, serta Tergugat juga tidak bijaksana dalam menyikapi perselisihan antara keluarga Tergugat dengan Penggugat, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin baik, serta Tergugat juga tidak kunjung menunjukkan perbaikan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa pihak KUA Torue sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, serta Tergugat juga tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Parigi agar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali agenda sidang pembuktian Tergugat, kesimpulan dan pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim pemeriksa telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zuhairah Zunnurain, S.H.I) tanggal 13 Agustus 2024, ternyata mediasi telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek di mana objek yang berkaitan gugatan cerai tetap dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN OBYEK PERKARA

Pada hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2024 kami para pihak berperkara di Pengadilan Agama Parigi Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Prgi antara:

PENGGUGAT, Penggugat

melawan

TERGUGAT, Tergugat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal 13 Agustus 2024 telah mencapai kesepakatan sebagian mengenai pengasuhan dan nafkah anak sebagai berikut:

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi



□ Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat, pengasuhan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, bernama #Bin #, Tanggal Lahir: 04 April 2006, (umur 18 tahun), #Bin #, Tanggal Lahir: 25 Juni 2010, (umur 14 tahun) dan #Bin #, Tanggal Lahir: 12 Juli 2013 (umur 11 tahun), berada dalam pengasuhan Penggugat (sebagai ibu kandung), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (sebagai ayah kandung) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;

□ Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat, biaya hidup lima anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama #Bin #, Tanggal Lahir: 04 April 2006, (umur 18 tahun), #Bin #, Tanggal Lahir: 25 Juni 2010, (umur 14 tahun) dan #Bin #, Tanggal Lahir: 12 Juli 2013 (umur 11 tahun), akan ditanggung bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Februari 2004;
2. Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama (rumah peninggalan orang tua Tergugat), kemudian Tergugat dan Penggugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini;
3. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu #Bin # berusia 18 tahun, #Bin # berusia 14 tahun dan #Bin # berusia 11 tahun dan saat ini dalam pengasuhan Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga saksi dan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2024, namun rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis sejak 4 (empat) bulan yang lalu. Angka 4(a)

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar, Tergugat selalu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat. Angka 4(b) Tidak benar, Tergugat pernah memarahi Penggugat, Tergugat hanya mengingatkan Penggugat

5. Bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi pada tahun 2023, karena saat ini Tergugat dengan Penggugat masih tinggal serumah;

6. Bahwa tidak benar sejak kejadian tersebut, komunikasi antara Tergugat dan Penggugat masih terjalin baik, walaupun memang sudah banyak saling diam, serta Tergugat tetap berusaha menunjukkan perbaikan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa iya benar pihak KUA Torue pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat 4 (empat) tahun yang lalu;

8. Bahwa Tergugat masih berharap untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya pada dalil gugatan semula Penggugat, dengan tambahan sebagai bahwa tidak benar Tergugat selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang benar Tergugat sangat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dari kebutuhan rumah tangga sebagian besar Penggugat yang berupaya keras untuk memenuhinya dan Tergugat juga tidak peduli dengan biaya sekolah anak-anak terutama anak kedua yang saat ini bersekolah di pesantren;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada dalil gugatan semula Penggugat, dengan tambahan bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli dengan biaya sekolah anak-anak, karena Tergugat masih memberikan biaya sekolah kepada anak-anak dan Tergugat masih memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat yang sekolah di pesantren;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi (Duplikat) Kutipan Akta Nikah Nomor B-079/KUA.25.09.01/PW.01/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sausu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat kurang terbuka masalah pendapatannya;
- Bahwa saksi mengetahui karena selama ini saksi melihat hanya Penggugat yang bekerja keras berjualan sembako di pasar kebetulan saksi berjualan di pasar bersama dengan Penggugat tanpa ada bantuan dari Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat menjual hasil panen sayurnya ke pedagang lain bukan di titipkan kepada

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk di jual dan hal tersebut tanpa di ketahui oleh Peggugat;

□ Bahwa ya saat ini Peggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

□ Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan dengan cara menasehati Peggugat namun tidak berhasil Peggugat menyatakan sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

□ Bahwa saksi kenal Peggugat dan Tergugat karena saksi anak tiri Tergugat;

□ Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;

□ Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Peggugat dan Tergugat;

□ Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun dan harmonis;

□ Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Peggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

□ Bahwa saksi tahu karena saksi sering melihat langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;

□ Bahwa Sejak beberapa tahun yang lalu saksi sudah sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;

□ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ - Bahwa karena saksi melihat segala kebutuhan rumah tangga Penggugat yang berusaha keras untuk memenuhinya sedangkan Tergugat kurang peduli mengenai masalah tersebut dan saksi juga pernah di beritahukan oleh seseorang bahwa Tergugat menjual hasil panen sayurnya kepadanya namun hal tersebut tidak di ketahui oleh Penggugat dan hasil dari penjualan tersebut sama sekali tidak ada di berikan kepada Penggugat hanya di gunakan oleh Tergugat sendiri;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, tetapi sudah tidak tidur satu kamar, karena saksi tinggal satu rumah;

□ Bahwa saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi, keduanya kebanyak saling mendiamkan;

□ Bahwa saksi sudah pernah beruaya untuk merukunkan dengan cara menasihati agar Penggugat bersabar namun tidak berhasil Penggugat sudah bertekad ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat diatas, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, demikian pula Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi yang diajukan Penggugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, dan Tergugat tidak bisa didengar kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019, sehingga perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 12 Februari 2004, sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat pernah memarahi Penggugat, puncaknya pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah, komunikasi antara keduanya sudah tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, **Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat, Tergugat sebagai suami isteri serta kronologi perjalanan rumah tangga Penggugat, selebihnya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang mulainya ketidakharmonisan, pisahnya Penggugat dan Tergugat serta akibat pisah sudah tidak terjdin komunikasi keduanya dan tentang semua penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum yakni Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 12 Februari 2004, telah dikaruniai tiga orang anak, komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa adapun pengakuan Tergugat lainnya merupakan pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekentenis*), sehingga tunduk pada azas pembuktian *Onsplittbare Aveau* (*unsplittable confession*) sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, olehnya harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan (*kualifikasi*) yang *inheren* dalam pengakuannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.) dan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan berselisih berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi, penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat kurang terbuka masalah pendapatannya, saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah. Saksi kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan berselisih, karena saksi tinggal satu rumah, penyebab perselisihannya karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat masih tinggal satu rumah, kalau dalam rumah Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Penggugat tentang

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, keterangan kedua saksi Penggugat secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Penggugat masih bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan usaha-usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh hakim pemeriksa disetiap persidangan maupun usaha perdamaian melalui proses mediasi serta usaha-usaha perdamaian yang dilakukan diluar persidangan yang dilakukan oleh keluarga, ternyata tidak berhasil, sehingga hakim pemeriksa mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam konflik yang sudah pada tingkat *broken marriage*;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya merupakan bentuk fisik yang bisa dilihat oleh orang lain, akan tetapi salah satu pihak sudah membenci pihak lainnya juga kedua belah pihak yang saling mendiamkan/sudah tidak saling menyapa/menegur, dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan atau pertengkaran, seperti halnya dalam perkara *a quo* Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak mempunyai keinginan untuk kembali lagi kepada Tergugat, sementara Tergugat berikeras juga ingin mempertahankan rumah tangganya, kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran, karena diantara keduanya tidak ada lagi kesepahaman/keserasian untuk membangun rumah tangganya kembali dengan baik, sehingga hakim menyimpulkan bahwa ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalil bantahan dianggap tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dalam satu rumah sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan karena telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama berpisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lain dan Penggugat tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak mampu untuk tetap bersama Tergugat sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Pemeriksa menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental*

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cruelty), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti saling mendiamkan satu dengan yang lain, juga perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan dan perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/kamar selama kurang lebih 02 bulan, selama itu Penggugat sudah menutup diri untuk berdamai dengan Tergugat sehingga sudah nyata tidak terjalinnya hubungan suami istri yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi Penggugat tidak pernah lagi tegur sapa dengan Tergugat, karena Penggugat masih bertahan didalam rumah hanya karena menginginkan agar tetap bisa mengurus anak-anak dan Penggugat sudah pada puncak yang sangat membenci Tergugat, sejak bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sehingga melihat hal tersebut Hakim melihat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun masih satu rumah tetapi sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki sifat empati dan peduli terhadap pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia 1991 tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya.

Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: ““Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih sedikit mudharatnya dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat , sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai, mengutamakan masalah daripada mudarat adalah yang perlu diperhatikan. Mempertahankan suatu pernikahan yang didalamnya salah seorang tidak lagi menginginkan kebersamaan tersebut adalah suatu hal yang sulit dan akan mendatangkan mudarat bagi mereka yang menjalaninya. Keikhlasan hati untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan adalah hal yang terpenting sebagai landasan dalam rumah tangga namun hal itu akan sulit terwujud jika salah satu pihak sudah tidak menginginkan utuhnya rumah tangga tersebut sehingga sudah sulit untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyatu kembali, saling mengasihi dengan penuh cinta apalagi sudah tidak saling memperhatikan selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga tersebut tidak terdapat kebahagiaan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken married*);

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo.

Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh Hakim diambil sebagai pendapatnya;

- واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parigi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian memohon kepada Hakim untuk memasukkan perimbangan dan amar kesepakatan saat mediasi yang telah disetujui tersebut tertanggal 13 Agustus 2024, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum gugatan Penggugat saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 13 Agustus 2024 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 13 Agustus 2024 tetap memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila putusan Hakim memeriksa perkara mengabulkan gugatan cerai Penggugat, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek ini tidak berlaku apabila Hakim memeriksa perkara ini menolak gugatan cerai Penggugat atau para pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek tertanggal 13 Agustus 2024 mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat, pengasuhan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, bernama **#Bin #**, Tanggal Lahir: 04 April 2006, (umur 18 tahun), **#Bin #**, Tanggal Lahir: 25 Juni 2010, (umur 14 tahun) dan **#Bin #**, Tanggal Lahir: 12 Juli 2013 (umur 11 tahun), berada dalam pengasuhan Penggugat (sebagai ibu kandung),

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (sebagai ayah kandung) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;

2. Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat, biaya hidup lima anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama #Bin #, Tanggal Lahir: 04 April 2006, (umur 18 tahun), #Bin #, Tanggal Lahir: 25 Juni 2010, (umur 14 tahun) dan #Bin #, Tanggal Lahir: 12 Juli 2013 (umur 11 tahun), akan ditanggung bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah oleh Mad Said, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mad Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - Panggilan | : Rp | 800.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 945.000,00 |

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2024/PA.Prgi